

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1813, 2014

KEMENPAN RB. Zona Integritas. Birokrasi Bersih dan Melayani. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

keadaan sehingga perlu diganti;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu a menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini:

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Bersih dan Melayani di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Maksud Dan Tujuan

- 1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
- 2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
- 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
- 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
- 5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
- 6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi;
- 7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
- 8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk

melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

- 1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
- 2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
- 3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-bersama. Sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu provinsi;
- 4. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
- 6. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan
- 7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada

saat pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.


B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masingmasing komponen dan indikator pembangun komponen.



model tersebut dapat diuraikan bahwa Melalui Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit diharapkan dapat menghasilkan yang sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

KOMPONEN PENGUNGKIT

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	5 %
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM:
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan halhal berikut:

- 1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui

prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan halhal berikut:

- 1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
- 2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan halhal berikut:

- 1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan:
- 2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Agen Perubahan telah ditetapkan;
- 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
- 4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- 2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
- 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
- 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.

b. E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu

- 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- 3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; dan
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui

program ini adalah:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
- 2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
- 3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

b. Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- 2) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
- 3) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola rotasi internal.
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada

kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
- 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

d. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
- 3) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran penjabaran keberhasilan. dokumen Agar perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut:

- 1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- 2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan
- 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini:

- 1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
- 4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- 5) Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja; dan
- 6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah memiliki *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan
- 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
- 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
- 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- 2) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
- 3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- 4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- 5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

1) Unit ...

- 1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
- 2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
- 3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
- 4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- 3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- 4) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- 5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 2) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

INDIKATOR HASIL

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

- 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
 - b. Presentase penyelesaian TLHP.
- 2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

BAB III

SYARAT DAN MEKANISME PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

A. Syarat Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM Instansi Pemerintah yang mengajukan unit kerjanya sebagai Zona Integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat yang dibebankan untuk instansi pemerintah itu sendiri maupun syarat untuk unit kerja yang diusulkan.

Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pada level instansi pemerintah
 - 1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
 - 2) Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".
- b. Pada level unit kerja yang diusulkan
 - 1) Setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
 - 2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - 3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - 4) Mengelola sumber daya yang cukup besar.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK adalah sebagai berikut:

- a. Tim penilai internal instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK;
- b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu;
- c. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memebuhi syarat WBK, maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK; dan
- d. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Sedangkan untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pada level instansi pemerintah
 - 1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; dan

- 2) Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".
- b. Pada level unit kerja yang diusulkan, merupakan unit kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut:

- a. Tim penilai internal instansi pemerintah mengusulkan unit kerja yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBBM;
- b. Tim Penilai Nasional yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI (ORI) melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan;
- c. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM; dan
- d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.
- B. Mekanisme Pengajuan Predikat Menuju WBK dan Menuju WBBM
 - 1. Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pimpinan instansi pemerintah mengusulkan satu atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu untuk WBK atau evaluasi untuk WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

2. Penilaian WBK

Penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBK menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil. Secara rinci, hasil reviu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila hasil reviu unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK, maka Menteri akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut ditetapakan sebagai unit kerja menuju WBK; dan

2. Apabila hasil reviu menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka Menteri merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

3. Penilaian WBBM

Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBBM dilakukan oleh TPN dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil. Secara rinci, hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM, maka Menteri akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat menuju WBBM; dan
- 2. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi nilai minimal WBBM, maka Menteri merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah agar unit kerja tersebut dilakukan pembinaan.

4. Penetapan

4.1 Penetapan WBK

Berdasarkan rekomendasi dari TPI, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBK. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

Penetapan unit kerja berpredikat WBK dituangkan dalam keputusan pimpinan instansi pemerintah. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

4.2 Penetapan WBBM

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM. Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah: 1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3) memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.

Penetapan unit kerja berpredikat WBBM dituangkan dalam Keputusan Menteri. Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

C. Evaluasi Predikat WBK/WBBM

Evaluasi terhadap pemberikan predikat WBK/WBBM kepada unit kerja instansi pemerintah dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB, ORI, dan KPK). Apabila hasil penilaian menunjukkan unit kerja yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis unit kerja bersangkutan tidak dapat diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBBM.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.

A. Pembinaan

Pembinaan harus dilakukan terhadap unit kerja dan terhadap pegawai pada unit bersangkutan. Pembinaan terhadap unit kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti pembentukan korupsi atau integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Pembinaan ini seyogyanya dilakukan oleh Pimpinan instansi

pemerintah, dan pimpinan unit kerja. Pembinaan dilaksanakan tidak hanya untuk memelihara/mempertahankan predikat menuju WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan juga untuk menuju tercapainya predikat menuju WBK/WBBM.

B. Pengawasan

Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan melalui berbagai media seperti kontak pengaduan masyarakat, website, e-mail, TP 5000, dan lain sebagainya. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan oleh Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK/WBBM.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK/WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut predikat WBBM pada unit kerja yang bersangkutan, sedangkan pimpinan instansi pemerintah akan mencabut predikat WBK pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan oleh Instansi Pemerintah

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai:

- a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona Integritas pada instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. telah ditetapkannya unit kerja yang berpredikat WBK; dan
- c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.
- 2. Pelaporan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM INSTANSI: TAHUN: 2014

Contoh LKE Zona Integritas

PENILAIAN		Jawa ban	Jawabar Milat	Nilai	*	Keterangan
PROSES (60)			Ì	Section 1	Contract of the	
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)	5,0			00'0	\$,000	
1 Tim Kerja (1)	1,0			00'0	%00'0	
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	9.	Y_fT	Ticlak	0		Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?		A/B/C	o	0		a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1,0			00'0	%00'0	
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuja WBK/WBBM ?		T/Y	Tidak	0		Ya, apabila memiliki dokumen rentana kerja pembangunan Zona Integritas
is Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A/B/C	υ	0		a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK,WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak add target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
 Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? 		Y/T	Tidak	0		$\rm Va_{+}$ apabila ada media sosialisasi pembanganan WBK/WBBM
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2,0			00'0	\$600'0 00'0	
		A/B/C/D	Д	٥		Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; Sebagan besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; Sebagan kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; Betun aka kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan

	h, Terdapet monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	-	A/B/C/D	0		a, Jika lapuran monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapun dan pelaksanaan leegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika lapuran monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan leegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan rirvalan; c. Jika lapuran monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan seme sieran; d. Jika lapuran monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan seme sieran;
	e. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?		A/B/C/D	0		a. Jika semini laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindakkanjuti; b. Jika sebagian besar laparan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindakkanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika Japoran monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan leegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)	1,0		00'0	%,000'0 00	
	model dalam pelaksanaan	Š	Y/T	0		Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat Rehadiyan setiap hari seperti pegawal lain.
	h. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	H	T/Y	0		Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
	c. Apakah telah dibangun badaya kerja dan poka pikir di lingkungan organisasi?		Y/Y	0		Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	*	A/B/C/D	0		a. Jika semua anggota tertibat dalam pembengunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam kepatusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; menuju wBK/WBBM;

H	I PE	II. PENATAAN TATALAKSANA (S)	5.0		00'0	0,000%	
	-	1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1,6		00'0		
		a. Apakah SOP mengacu pada peta proses hisnis instansi		A/B/C/D	0		 a. Jika semus SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semus SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
		b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	7	A/B/C/D	٥		Jika unit telah menerapkan seburah SOP yang diterapkan organisasi dan juga melakukan inowasi pada SOP yang diterapkan organisasi Jika unit telah menerapkan seburuh SOP yang ditetapkan organisasi Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan
		c. Prosectur operasional tetap (SOF) telah dievahuasi		A/B/C/D	0		a. Jika sehuruh SOP utama telah diewahuasi dan telah ditindaklanjuti berupa pertankan SOP atau usulan pertankan SOP telah disebahasi dan telah diterahasi atau berupa perbahasi ditindaklanjuti berupa perbahan SOP atau usulan pertankan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah diewahuasi tetapi belum ditindakkanjuti berupa perbahan telah diewahuasi tetapi belum ditindakkanjuti SOP utama telah diewahuasi
000	64	2 E-Office (2)	2,0		00'0	\$200'0 00'0	
		a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan te knakagi informasi?	,	A/B/C	0		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inowasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Behun memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
		b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknakogi informasi?		A/B/C	0		a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi.

	to knotogi informasi?		A/B/C	٥		a. Jika unit mem berikan pe layanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan Inosasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; e. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
	d Apakah telah dilakukan menitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfadan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja umis, operasionalisosi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	~	A/B/C/D	۰	200000000000000000000000000000000000000	a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teleno og informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakusan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan telenologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakusan trivulan; telenologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan telenologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan telenologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahuman
3	3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	1,6		00'0	%0000	
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi puklik telah. diterapkan		Y/T	0		Va, jika kehijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah ditorapkan
	b. Metakukan mentering dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Y/Y	0		Ya, Jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelakanaan kebitakan keterbukaan informasi puhijik
뗁	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)	15,0		00'0	%0000	
H	1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2,0		20	%0000	
	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis teban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T			Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan basil analisis beban kerja untuk masing- masing jabatan
	lepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per Jabatan?		A/B/C/D	0	44249494	a. Jika seimus penempatan pegawai hasil rekrutinen inurni mengacu ier poda ke butuhan pegawai yang telah disusun per jakutan tu. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutinen murni mengacui kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutinen murni mengacui ke pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, d. Jidak ada penempatan pegawai jung telah disusun per jabatan, d. Jidak ada penempatan pegawai hasil rekrutinen murni yang mengacui ke pada kebutuhan pegawai hasil rekrutinen murni yang mengacu ke pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
	c. Apwicab telah dilakukan memitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pagwal rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabahan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Υ/Υ	۰		Ya, jika sudah dilakukan menitoring dan dan ewiyasi terhadap penemputan pegawai rekrumen untuk memenutui kebutuhan jabutan dalam organisasi telah memberikan perbalian terhadap idnerja unit kerja

CA	2 Pola Mutasi Internal (2)	2,0		00'0	%00'0 00'0	A CONTRACTOR OF THE PERSON OF
	a. Dalam melakukan pengembangan karier regawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	0		Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karler pegawai
	h Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperbatikan kempetensi Jobatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D	۰		a. Jika semua mutasi pegawai antar jakatan telah memperhatikan kompetensi obatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal init. b. Jika semua mutasi pegawai antar jakatan telah memperhatikan kompetensi jahatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan bengerhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
	c. Apakath telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Regiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/Y	0		Ya, jika sudah dilakukan menitering dan evaluasi terbadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan Kinerja
6	3 Pengembangan pagawai berbasis kompetensi (3)	3.0		00'0	%00'0	
-			T/Y	0		Ya., jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
	b. Delam menyasun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	0		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; ta Jika sekagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai or Jika sekagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
	c. Persentase kesenjangan kampetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D	۰		n. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebasar <25%; h. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan senge pegawai dengan standar kengetensi yang ditetapkan untuk masing-masing piatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%

	3. Segment of Unit	3. Program i di Unit Kerja telah mengenkah kesempalan/helambik mengentan i dibber sebagai sepamentan kesempanan bermalanan belambik				at dike tahuruh pegawai ili Unit Kerja telah mangarakih Lepanggan pelah bangan benganik di diken penganan semanankan da
						התקבורים ביות המינה ביותר המינה והתקבורים ביותר המינה ביותר ביותר המינה ביותר ביותר ביותר ביותר ביותר ביותר בי ביותר ביותר בי
						la Jika sekugian besar pegawai di Oni. Kerja telah menperoleh
						kecempatan/bah natuk mengikuli diklat manasan penyembangan
			A/3/C/Dr		85	Incorporate activities.
						 Jiha vekugina kecil pagawai di Unit Nerja telah memperden.
						kvectupetengtes and dangeland dikket mengam pengengan
						Increase a fairment
						d. Deltan sala pescandi di Unit Kerja telah memberakeh
						koszupatauritas autok nongikali diklat magaan pengontangen
						Foreign errai Luitroye
	e. Caunti pelubesa	 Date in peliabratistic pergentification at a pelenici, stada busit 				a. Jibe unit kerja melakukan upara pengencarana kanpelensi bepada
_	SACS BUILDINGS	stress and the about a teacher of the person of the force is the stress of the stress				cellucati penyawa'i:
	Geral Lowering	pegawai bigga melahai pengilan ser aan gada tentaga pela dam.				ls olika unit Serje meldSukan upaya pengendangan Sampetenei kepada
_	grant amount	in name tribits, atm nelphi vancting atm neabring 419.2	ALC: NO.		ž	or laxing seem semmen.
_			100000		S.	collika mili oci ja undas ikan upaga pruge etangan ocepub nei ketada.
_						se bogion he di pepareni:
_						o. Jiks unit koji s popula tedaktikan apsys panga nesugan kempelentsi
						kerpads pegawsi
	C. Academia south di	 G. Acobah selab dilabahan monitoring dan erobasi terbahap tanti. 				a. 592: Japozan proglacing dan eral wai terbadan basil pengendangan
_	of heat markets	engen wager kunte tenstoa sorbatismos dengar perladism				karapeter si dalam sallamiya senggu perantsan kitas ta dilasosan
_	ance of					Malancu
						 b. Jike keponen morekering auf evaluasi terhadap ausil pengemananan.
						kiriperenti dala Pisatlannya origen provisan khorja dilasnam
			4,000		-	מהנרקוד:
			and the So		×	 diba la pora monfucing carrevaluasi terhadap dasil pengentaman.
						karapeter a dalam sadamasa sengan persamban keserja dibahasan
_						aamestana
_						c. Jika sapa an nocihariy, dan coalusi laposan nandiri ng can
						ocalman tempadap hasel pengembangan zen perrnar da am kairan rya
7				_	_	Congan partial ten biner; a dilabatan raharar

A	& Penetanan binesis individu (6)	40		000	7000	
	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A/B/C/D	0		a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
	b. Ukuran kinerja indiwdu telah memiliki kesesusian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A/B/C/D	0		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level datasnya; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu telah memiliki desesuaian dengan indikator kinerja individu level distasnya; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu tevel distasnya;
1	e. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	,	A/B/C/D/E	0		a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dil).		A/B/C/D	0		a. Hasil penilaian kinerja individu seburuhnya telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward

	5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)	3,0		80'0	0000 0000	
	a, Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja telah mengimpiementasikan seburuh aturan disipin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membaat inovasi terkait aturan disipin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga sesaud dengan karakterletik unit kerja. h. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seburuh aturan disipin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disipin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disipin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
-	6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)	1,0		00'0	%00'0	
	a, Data informasi ke pegawaian unit kerja telah dinutakhirkan secara berkala.		A/B/C/D	0		da. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan;
-	IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10.0		00'0	9600'0	
_	1 Keterlibatan pimpinan (5)	5,0		00'0		
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		Y/T	0		Ya. jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
	h Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Y/T	0		Ya, jiku pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
_	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Y/T	0	L	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

200	-	2 Pengelolaan Akuntabilitsa Kinerja (5)	5,0	215	00'0	0,00%	
		a. Apsikah dokumen perencanaan sudah ada		A/B/C	0		a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja); b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
	-	h Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		A/B/C/D	0		a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagan besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagan kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil ;
	-	c. Apskah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		A/B/C	0	Society City	n. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesual dengan karakterlatik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
	1	d. Apakah indikator kinerja telah SMART		A/B/C/D	0		 a. Jika sejuruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagan besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagan kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
	+	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Y/T	0		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

	T. Apakah pelaporan kinerja telah memberkan informasi tentang kinerja	A/B/C/D	9		a. Jika sehuruh pelapokan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagan besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Bebun ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
	g, Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	0		Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangan akuntabilitas kinerja; s. May ang menangan akuntabilitas kinerja; d. Unit kerja behan berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
	h Fengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A/B/C	0		a. Jika pengelolaan akuntakilitas kinerja dilaksanakan oleh sehuruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntakilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SMM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntakilitas kinerja belum dilaksanakan oleh sehuruh SDM yang kompeten
V. P	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	15,0	00'0	%00'0	
OV.	1 Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0	00'0	%00'0	
-	a. Telah dilakukan <i>pubbic canyaga</i> n tentang pengendalian gratifikasi	A/B/C	0		Aublic campaign telah dilakukan secara berkala Dublic campaign dilakukan tidak secara berkala Gelum dilakukan public campaign
	h. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A/B/C	۰		a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesual dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membrat inowat terkati pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; h. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

2 Penerapan SPIP (3)	3,0		00'0	%0000	
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian se suai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membasi inosasi terkai lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja: h. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; sebagian kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
h. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kedjakan	~	A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelakanaan ketijahan sesual dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inowasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan kerakterisik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penlalan risiko atas sehuruh pelakanaan kebijahan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; ke bijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika melakukan penlalaan risiko atas sebagian kecij pelakanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah dikdentifikasi		A/B/C	0		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inowasi terkati kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; ti. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk c. Jika unit kerja selso sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko.
d. SPI telah dinfarmasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh phak terkait		A/B/C	0		a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seburuh phak terkait. h. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait. c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

	3	3 Pengaduan Masyarakat (3)	3,0		00'0	%00'0 00'0	
I .		a. Kebjakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditelapkan organisasi dan juga manduat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kesar dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil
		b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindakkanjuti		A/B/C/D	ō		a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat diimdakkanjuti oleh unti kerja; b. Jika sebagan besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat diimdaklanjuti oleh unti kerja; c. Jika sebagan kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat difimdaklanjuti oleh unti kerja; d. Jika sebujuti oleh unti kerja; d. Jika seburuh basil penanganan pengaduan masyarakat diimdaklanjuti oleh unti kerja;
1		c. Telah dilakukan menitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	0		a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan semesteran; d. Jika monitoring dan sewaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan sewaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
		d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C	0		a. Jika sehuruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja: h. Jika sebagan hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakt yang ditindaklanjuti unit kerja.

-	-	4 Whistle-Blowing System (3)	3,0		00'0	%00'0 00'0	The second secon
		a. Apakah Whisfe Blowing System sudah di internalisasi ?		T/Y	0		Ya, jika Whistle Biowing System telah di internalisasi di unit kerja
	-	b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan		A/B/C/D	0		a. Jika unil kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesual dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelakannaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan korakteristik unit kerjai, a. Jika unit kerja menerapkan sehuruh kerijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagan besar kerjiskan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja menerapkan sebagan kerji kerjiskan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; de Jika unit kerja menerapkan sebagian kerji kerjiskan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
		c. Telah dilakukan evaluasi atas pererajan Wasde Bknefing System		A/B/C/D	9		 a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan balanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan dahanan
_	_	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whissle Bioudig System telah. ditindaklanjuti		A/B/C/D	٥		a. Jika sehuruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah difidabanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah difindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evakasi atas penerapan Whistle Blowing System telah difindaklanjuti oleh unit kerja; distam telah difindaklanjuti oleh unit kerja; system pang ditindaklanjuti unit kerja; System yang ditindaklanjuti unit kerja;

100	5	5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3,0		00'0	%00'0 00'0	
		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		Y/Y	0		Ya, 5½a unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
		b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A/B/C/D	0		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sehruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kelum disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kelum
		c. Ferangaran Benturan Kepentingan telah dimpementasikan		N/B/C/D	0		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke- seluruh unit kerja la Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke- sebajah besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke- sebajah kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke-sehruh unit kerja
	î î	d. Telah dilakukan evalussi stas Pensnganan Benturan Kepentingan		A/B/C	0		a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara b. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
		e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	0		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evahusi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika kehun ada hasil evahusi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja;

V	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10.01	00'0	%00'0	
	1 Standar Pelayanan (3)	3,0	00'0	%0000	
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A/B/C	0		a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membasi inovasi terkait standar pelayanan yang sesuat dengan karakteristik unit kerja; ta Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan
	b. Standar pelayanan telah dimakhumatkan	A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja memakhumatkan seburuh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetafkan organisasi dan juga membuat inowai terkait makhunat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja memakhunatkan seburuh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memakhunatkan sebagan besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja memakhunatkan sebagan besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
7	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuat dengan yang ditelapkan organisasi dan juga membast inowasi terkait SOP yang sesuat dengan karakteristik unit kerja; asuat dengan karakteristik unit kerja; at Jika unit kerja menerapkan sehuruh SOP sesuat dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuat dengan yang ditetapkan organisasi; ditetapkan organisasi; ditetapkan organisasi ditetapkan organisasi
	d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	A/B/C	0		a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP eesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berintalatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; k. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar k. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP eesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

	2 Budaya Pelayanan Prima (3)	3.0		00'0	0000 0000	
	a. Telah dilakukan sosisalisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Frima		A/B/C/D	0		a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya pelayanan prima in Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya in Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya perayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan isudaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A/B/C	0		a. Informasi pelayanan dapat diakaes melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio daij h. Informasi pelayanan dapat diakaes melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dai) c. Informasi pelayanan sulli diakses melalui berbagai media
	c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> laankii) reuord bagi pelaksana layanan seria pemberian kompensasi kepada penerims layanan tila layanan tidak sesuai standar		A/B/C	0		a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesual standar dan sudah diimpementasikan bilah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta bilah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta bilah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan tidak sesual standar ada namun belum diimplementasikan. c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesual standar.
1	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A/B/C/D			a. Apabila sehuruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

	e. Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	0		a. Jika unit kerja telah memiliki inowasi pelayanan yang sehuruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inowasi pelayanan yang selagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inowasi pelayanan sama dengan unit kerja lain; d. Jika unit kerja behum memiliki inowasi pelayanan
63	3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	4,0		00'0	%00'0	
	a. Dilakukan survey kepaasan masyarakat terhadap pelayanan		N/B/C	0		a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala. b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala. c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
	h Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakaes secara terbuka		A/B/C	0		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melatui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio disid h. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, disid ce, Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media.
-	c. Dilakukan tindak ianjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	0		Dijakukan tindak lanjut atas sehuruh hasil survey kepuasan masyarakat Dilakukan tindak lanjut atas sehagian besar hasil survey kepuasan masyarakat Dijakukan tindak lanjut atas sehagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat Bebun dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat Masyarakat Masyarakat
	TOTAL PENGUNGKIT	0'09		00'0		

cá	HA	IS	HASIL (40)					
		1	I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20,0		00'0	%0 0	
		1	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	40	0,0	%00'0 00'0	% Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
		N	 Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5) 	6,0	0-100%	0,00	%00'0 00'0	%
	=	×	II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20,0	300	00'0	%0 0	
		-	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	4-0	0,0	%00'0 00'0	% Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
	-		TOTAL HASIL	40,0		00'0	0	
			NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			0	1	

BAB VI

PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR